



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR : 421.9 / 2400 / PNFI / 2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AKBAR MAULANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A, B Dan C Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Surat edaran Mendiknas No. 107/MPN/MS/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal Dan Informal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Pengelola PKBM AKBAR MAULANA Nomor : 002/PKBM AKBAR.M/I/2023 tanggal 06 Desember 2023 Perihal Surat **Permohonan** Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM AKBAR MAULANA.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Kesatu

- : Memberi Izin Operasional Pendidikan Nonformal dibawah ini :
- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nomor Registrasi | : 16 / 421.9 / PNFI / 2023 |
| 2. Nama Lembaga | : PKBM AKBAR MAULANA |
| 3. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Kesetaraan |
| 4. Alamat Lembaga | : Jln. Lingkar Jalur Dua Hutanopan Kec. Lubuk Barumun
Kabupaten Padang Lawas |
| 5. Nama Pengelola | : MHD. SAPUTRA PANE, S.HUT |
| 6. Alamat Pengelola | : Hutanopan Kec. Lubuk Barumun
Kabupaten Padang Lawas |

Kedua

- : Pendidikan Nonformal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
 - e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 27 Desember 2023 s.d 27 Desember 2025, dan diperbaharui setelah masa berlakunya izin operasional **PKBM AKBAR MAULANA** berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Keempat

- : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS



ROSIDAWATI SURIANI, S.Pd

PEMBINA Tk I, IV/b

NIP 19680724199412 2 001



NOTARIS / PPAT

IRWANUDDIN, SH, SpN

SK. MENTERI HUKUM & HAM RI

No. 4881-2007/KEH.02/01 Th. 2008 Tgl. 27 Mei 2008

SK. KEPALA BPN RI

No. 399 / Reg. 17 3/II 2011 Tanggal 21 Maret 2011



SALINAN TURUNAN

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJARMASYARAKAT
(PKBM) "AKBAR MAULANA"

DATE

18 DESEMBER 2023

NUMBER

06 (DOL ENAM)

PENGHASIL :

NYONYA SARTIKA NEMI PANE

TUAN MHD. SAPUTRA PANG

TUAN ERWIN PANE

Jl. Besar No. 89 KM 5,5 Pasa Lintang, Minahasa, Kota Padang Jawa 40163 telp. 081302634520



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

“ PKBM AKBAR MAULANA ”

DESA HUTANOPAN

Program Kesetaraan :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Paket A Setara SD/ MI | 3. Paket C Setara SMA/ MA/ SMK |
| 2. Paket B Setara SMP/ MTs | 4. Taman Bacaan Masyarakat |

Jl. Lingkar Jalur II Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas





